

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

N O M O R : II-1/3707/1/1985

PERUBAHAN NOMOR DAN NAMA SEKOLAH DASAR

DI --

KALIMANTAN SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan.

MEMBACA DAN

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 11 Januari 1985
Nomor : II-1/157/1/1985
- b. Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Tanah Laut
tanggal 27 Maret 1985 Nomor : 2-2/6079/TAL/1985.

MENIMBANG

: Bahwa perlu mengadakan perubahan Nomor Induk dan Nama Se-
kolah di Kalimantan Selatan dengan surat Keputusan.

MENGINGAT

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 tentang pola
sistem penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah
Tingkat I Kalimantan Selatan, Pendidikan, Pengajaran dan Keba-
dayaan kepada Propinsi.
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang penetapan
Undang-undang daerah mengenai pembentukan Daerah Swa-
tंत्रa Tingkat I Kalimantan Selatan.
- c. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa.
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1980 tentang susunan Or-
ganisasi dan tata kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan.
- f. Peraturan Daerah Prop. Dati I Kalimantan Selatan Nomor
9 tahun 1983 tentang Pembentukan, susunan organisasi
dan tata kerja Cabang Dinas pada Dinas P dan K Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Merubah Nomor Induk dan Nama Sekolah Dasar Negeri sebagai
mana tersebut dalam lajur 2 dari 3 dengan Nomor Induk dan
Nama SDN yang baru sebagai tersebut dalam lajur 5 dan 6 dari
lempiran surat keputusan ini.

EDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal :

-----: 1 JANUARI 1986 :-----

PETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Kepala SD Negeri
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU

PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 1964

Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan,

DR. S. Y. A. M. S. I
HLP-130 056 928.

dan disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
5. Menteri Negara, Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas di Jakarta
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan :
 - a. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di Banjarmasin
 - b. Kepala Biro Mental Spritual di Banjarmasin
 - c. Kepala Biro Keuangan di Banjarbaru
 - d. Kepala Biro Pengawasan di Banjarbaru
 - e. Kepala Bagian Pegawai di Banjarbaru
7. Ketua Bappeda Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin
8. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Kal. Selatan di Banjarmasin
 - a. Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Banjarmasin
 - b. Kepala Bidang Perencanaan di Banjarmasin
9. Kepala Kanwil Depdikbud Jenderal Anggren di Banjarmasin
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Banjarmasin
11. Kepala Kantor Inspektorat Wilayah Propinsi Kal. Selatan
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Kal. Sel. di Banjarmasin
13. Kepala Bank Pembangunan Daerah Prop. Dati I Kal. Sel. di Banjarmasin
14. Bupati/Walikota/Kab. Kepala Daerah Tk. II Kab./Kodam
15. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten ybs.
16. Kepala Bank Pembangunan Daerah Tk. II Kabupaten ybs.
17. Kepala Inspekturat Wilayah Daerah Kab./Kodya ybs.
18. Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya ybs.
19. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ybs.
20. Arsip.